



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 301 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA BONTOKADATTO KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Lurah Bontokadatto Nomor 53/KBT/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
BONTOKADATTO KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Bontokadatto Kecamatan
Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung
sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April
tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

ttd

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

(MUHAMMAD DARWIS)


Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALIR
NOMOR: 301 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANTIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA BONTOKADATTO
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOKADATTO
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SIRAJUDDIN, SE	LAKI-LAKI	BONTOKADATTO	Sekretaris PPS
2	FARIIDA, S.Sos	PEREMPUAN	BONTOKADATTO	Staf Sekretariat PPS
3	LENNIY	PEREMPUAN	BONTOKADATTO	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALIR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALIR,

td

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 302 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA BULUKUNYI KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Lurah Bulukunyi Nomor 01/KBL-I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
BULUKUNYI KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng
Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
keseekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung
sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April
tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

ttd

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

(MUHAMMAD DARWIS)

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALR
NOMOR: 302 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA BULUKUNYI
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BULUKUNYI
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	KAMARUDDIN, S.Sos	LAKI-LAKI	BULUKUNYI	Sekretaris PPS
2	HAMSAH MULIADI	LAKI-LAKI	BULUKUNYI	Staf Sekretariat PPS
3	BURHANUDDIN	LAKI-LAKI	BULUKUNYI	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 303 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA CAKURA KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Kepala Desa Cakura Nomor 100/DC/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA CAKURA KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

ttd

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

(MUHAMMAD DARWIS)


Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALIR
NOMOR: 303 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANTIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA CAKURA
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANTIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA CAKURA
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	HADIJAH	PEREMPUAN	CAKURA	Sekretaris PPS
2	NUIR RAHMI	PEREMPUAN	CAKURA	Staf Sekretariat PPS
3	MUH. ANSHARWADI	LAKI-LAKI	CAKURA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALIR

(MUHAMMAD DARWIS)

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALIR,

ttd



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 304 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA CANREGO KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Lurah Canrego Nomor 02/KC/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA CANREGO KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

ttd

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

(MUHAMMAD DARWIS)

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALR
NOMOR: 304 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA CANREGO
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA CANREGO
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MUHAMMAD AMIN, A.Md	LAKI-LAKI	CANREGO	Sekretaris PPS
2	MUHAMMAD RAMLI, SE	LAKI-LAKI	CANREGO	Staf Sekretariat PPS
3	KUMALASARI	PEREMPUAN	CANREGO	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 305 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA KALE LANTANG KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kale Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Kepala Desa Kale Lantang Nomor 005/SK-DKL/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KALE LANTANG KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kale Lintang Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR


ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALR
NOMOR: 305 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA KALE LANTANG
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KALE LANTANG
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ADIAKSA MAKKASAU, S.Hut	LAKI-LAKI	KALE LANTANG	Sekretaris PPS
2	NURAENI, S.Si	PEREMPUAN	KALE LANTANG	Staf Sekretariat PPS
3	SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI	KALE LANTANG	Staf Sekretariat PPS

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

(MUHAMMAD DARWIS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 306 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA LANTANG KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Kepala Desa Lantang Nomor 10/DLT/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
LANTANG KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan
Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan
atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak
Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

(MUHAMMAD DARWIS)

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 306 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANTIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA LANTANG
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA LANTANG
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MUSTARI	LAKI-LAKI	LANTANG	Sekretaris PPS
2	NUR WAHIDAH	PEREMPUAN	LANTANG	Staf Sekretariat PPS
3	RAHMAWATI	PEREMPUAN	LANTANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

td

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 307 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA MONCONGKOMBA KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Kepala Desa Moncongkomba Nomor 03/KKD-DM/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MONCONGKOMBA KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Moncongkomba Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman

(MUHAMMAD DARWIS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALR
NOMOR: 307 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA MONCONGKOMBA
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MONCONGKOMBA
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	JULIATI, S.Pd	PEREMPUAN	MONCONGKOMBA	Sekretaris PPS
2	NURHALIMAH	PEREMPUAN	MONCONGKOMBA	Staf Sekretariat PPS
3	MUTTIARA ISMAIL NUR	PEREMPUAN	MONCONGKOMBA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 308 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA PA'BUNDUKANG KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Pa'bundukang Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Lurah Pa'bundukang Nomor 16/KP/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
PA'BUNDUKANG KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Pa'bundukang Kecamatan
Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung
sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April
tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR


Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALR
NOMOR: 308 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA PA'BUNDUKANG
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PA'BUNDUKANG
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SYAHRIR	LAKI-LAKI	PA'BUNDUKANG	Sekretaris PPS
2	MULIATI	PEREMPUAN	PA'BUNDUKANG	Staf Sekretariat PPS
3	GILANG LOLOGAU	LAKI-LAKI	PA'BUNDUKANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 309 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA PATTE'NE KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Lurah Patte'ne Nomor 05 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
PATTE'NE KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng
Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung
sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April
tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

(MUHAMMAD DARWIS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 309 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA PATTE'NE
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PATTE'NE
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	R. AGUS SUPRIANTO MADJO, S.Sos	LAKI-LAKI	PATTE'NE	Sekretaris PPS
2	RISWATI	PEREMPUAN	PATTE'NE	Staf Sekretariat PPS
3	IRMAWATI	PEREMPUAN	PATTE'NE	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 310 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA RAJAYA KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Lurah Rajaya Nomor 01/SK-KR/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
RAJAYA KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Rajaya Kecamatan Polongbangkeng
Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung
sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April
tahun 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

ttd.


Syamsu Marlin Sulaiman

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 311 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SU'RULANGI KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Kepala Desa Su'rulangi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SU'RULANGI KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng
Selatan Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung
sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April
tahun 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)


Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALR
NOMOR: 311 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA SU'RULANGI
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SU'RULANGI
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	CITRA DEWI	PEREMPUAN	SU'RULANGI	Sekretaris PPS
2	NUR IRA	PEREMPUAN	SU'RULANGI	Staf Sekretariat PPS
3	RUSLAN ABDUL GANI	LAKI-LAKI	SU'RULANGI	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)